

PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP AKTA WASIAT YANG MELANGGAR *LEGITIME PORTIE* DAN MERUGIKAN AHLI WARIS

Iis Riantika¹, Wira Franciska², Hedwig Adianto Mau³

^{1,2,3} Program Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Jayabaya, Jakarta, Indonesia

e-mail: 2024010461049@pascajayabaya.ac.id



E-ISSN : 3109-9173

CORPUS JURIS: Jurnal Ilmu Hukum

<https://manggalajournal.org/index.php/corpusjuris/>

Vol. 2, No. 2 Agustus 2026

Page: 329-340

DOI:

<https://doi.org/10.62335/corpusjuris.v2i2.2938>

Article History:

Received:

03-08-2026

Revised:

12-08-2026

Accepted:

21-08-2026

Abstract : *This research is prompted by recurring disputes over testamentary deeds that infringe upon the legitime portie, resulting in the reduction of forced heirs' absolute entitlements and generating legal uncertainty in estate distribution. The research addresses three main problems: the legal framework governing testamentary deeds that violate the legitime portie, the mechanism for resolving disputes arising from such deeds, and the legal consequences imposed on the involved parties. This study applies Dispute Resolution Theory and Legal Consequences Theory. This research applied a normative juridical method based on library research and secondary data, such as primary, secondary, and tertiary legal sources. This research adopted statutory, case, and analytical approaches. Legal materials were collected through the identification and inventory of applicable laws and regulations, books, journals, and other relevant legal sources. Data analysis used grammatical and systematic as well as legal construction through analogy and legal refinement. The research finds that the legal consequence of a will that violates the legitime portie is the reduction of the testamentary disposition (actie van inkorting) in order to restore the reserved portion rights of the legitimaris. The complete annulment of the deed may only be pursued where the deed contains an object beyond the testator's legal authority. Therefore, dispute resolution should ideally be pursued through non-litigation mechanisms, such as deliberation, negotiation, or mediation, in order to preserve family relationships and achieve procedural efficiency. Litigation should be pursued as an ultimum remedium to ensure legal certainty and the protection of the heirs' rights.*

Keywords : *Dispute Resolution, Testamentary Deed, Legitime Portie.*

Abstrak : Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya sengketa akta wasiat yang melanggar *legitime portie*, sehingga mengakibatkan berkurangnya hak mutlak ahli waris dan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam

pembagian warisan. Permasalahan penelitian ini meliputi bagaimana pengaturan hukum mengenai akta wasiat yang melanggar *legitime portie*, bagaimana penyelesaian sengketa terhadap akta wasiat tersebut, serta bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan terhadap para pihak. Penelitian ini menggunakan Teori Penyelesaian Sengketa dan Teori Akibat Hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan atau data sekunder dengan sumber bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, kasus dan analitis. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, literatur buku, jurnal, dan sumber bahan hukum lainnya. Untuk teknik analisa bahan hukum dilakukan dengan penafsiran gramatikal dan penafsiran sistematis serta konstruksi hukum analogi dan penghalusan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum akta wasiat yang melanggar *legitime portie* berakibat pada pengurangan bagian wasiat (*actie van inkorting*) demi memulihkan hak mutlak legitimaris, pembatalan akta secara menyeluruh hanya dapat dilakukan apabila memuat objek di luar kewenangan pewaris. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa idealnya diarahkan melalui jalur non-litigasi (musyawarah, negosiasi, atau mediasi) guna menjaga hubungan kekeluargaan serta mencapai efisiensi, sedangkan jalur litigasi ditempuh sebagai *ultimum remedium* untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak ahli waris.

Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa, Akta Wasiat, *Legitime Portie*.

PENDAHULUAN

Hukum waris perdata pada dasarnya memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk menentukan pengalihan harta kekayaannya melalui wasiat¹ Kebebasan tersebut merupakan perwujudan asas kebebasan bertindak terhadap harta kekayaan yang dimiliki seseorang selama hidupnya.² Namun, kebebasan tersebut bukanlah kebebasan yang bersifat mutlak, karena Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) memberikan perlindungan terhadap hak mutlak ahli waris tertentu (*legitime portie*) sebagai pembatas kehendak pewaris.³

Ketentuan mengenai *legitime portie* diatur secara tegas dalam Pasal 913 KUH Perdata, yang menentukan bahwa *legitime portie* merupakan bagian harta peninggalan yang wajib diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang dan tidak dapat diiadakan oleh pewaris melalui wasiat. Selain itu, Pasal 957 KUH Perdata mengatur mengenai surat wasiat sebagai

¹ Pitlo, A. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, 1979, hlm. 136

² Anshori, Abdul Ghofur. *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*, UGM Press, Yogyakarta, 2022, hlm. 97

³ Amanat, Anisitus. *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003, hlm. 64

pemberian yang dilakukan melalui surat wasiat kepada seseorang atas benda tertentu atau hak tertentu yang baru berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Oleh karena itu, meskipun hukum memberikan ruang bagi pewaris untuk mengatur pembagian hartanya melalui akta wasiat, pelaksanaannya tetap harus menghormati batas-batas yang ditentukan oleh ketentuan *legitime portie* guna menjamin perlindungan hak para legitimaris.⁴

Kenyataannya, tidak jarang akta wasiat dibuat dengan mengalihkan sebagian besar atau bahkan seluruh harta peninggalan kepada pihak tertentu sehingga mengurangi atau menghilangkan bagian mutlak ahli waris yang dilindungi undang-undang sehingga kondisi tersebut menimbulkan sengketa waris karena ahli waris merasa hak keperdataannya telah dirugikan oleh isi akta wasiat yang bertentangan dengan ketentuan.

Kasus yang akan dijadikan objek penelitian penulis terkait akta wasiat yang melanggar *legitime portie* dan merugikan ahli waris, yakni:

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3109 K/PDT/2015 jo Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 168/PDT/2015/PT.DKI, jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 176/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Ut
2. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 805/PDT/2018/PT DKI jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 289/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel
3. Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 78/Pdt.G/2025/PN Skt.

Ketiga putusan yang telah disebutkan di atas telah mempunyai kekuatan hukum yang telah *inkracht* (tetap).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Selanjutnya, seluruh bahan hukum dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui penafsiran sistematis guna memperoleh argumentasi hukum mengenai penyelesaian sengketa akta wasiat yang melanggar *legitime portie*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akibat Hukum terhadap Akta Wasiat yang Melanggar Legitime Portie dan Merugikan Ahli Waris

Akta wasiat yang memberikan sebagian besar atau seluruh harta pewaris kepada pihak di luar ahli waris legitimaris dapat menimbulkan persoalan hukum apabila pemberian tersebut mengurangi atau menghilangkan *legitime portie*. Hak *legitime portie* merupakan bagian mutlak yang diberikan oleh undang-undang kepada ahli waris tertentu, sehingga kebebasan pewaris dalam menentukan penerima harta melalui wasiat tidak bersifat absolut. Pelanggaran terhadap hak tersebut menimbulkan konsekuensi terhadap keberlakuan substansi wasiat sekaligus memberikan hak kepada ahli waris yang dirugikan untuk memperoleh pemulihan atas bagian warisannya.

Untuk memahami akibat hukum tersebut digunakan Teori Akibat Hukum R. Soeroso, yang memandang akibat hukum sebagai konsekuensi dari suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh akibat yang dikehendaki oleh pelakunya dan diatur oleh hukum. R. Soeroso membagi akibat hukum ke dalam tiga bentuk, yaitu lahir, berubah, atau lenyapnya suatu keadaan hukum; lahir, berubah, atau lenyapnya hubungan hukum antara para pihak; serta lahirnya sanksi apabila

⁴ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2005, hlm. 239

dilakukan tindakan yang melawan hukum. Ketiga bentuk akibat hukum tersebut relevan untuk menjelaskan konsekuensi yuridis terhadap akta wasiat yang melanggar *legitime portie*.

Dalam bentuk pertama, pelanggaran *legitime portie* menimbulkan perubahan keadaan hukum terhadap akta wasiat. Akta tidak serta-merta kehilangan eksistensinya hanya karena substansinya melampaui *beschikbaar gedeelte* atau bagian bebas yang dapat diwasiatkan. Sepanjang memenuhi persyaratan formil dan materiil, akta tersebut tetap merupakan akta autentik dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Akan tetapi, keberlakuan substansinya menjadi terbatas hanya pada bagian yang tidak merugikan *legitime portie* ahli waris legitimaris.

Dengan demikian, hukum waris perdata tidak menganut pembatalan otomatis terhadap seluruh akta wasiat yang melanggar *legitime portie*. Mekanisme hukum yang digunakan adalah pengurangan atau *inkorting* terhadap bagian yang melampaui *beschikbaar gedeelte*. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 920 KUHPerdata, yang memberikan hak kepada ahli waris yang mempunyai bagian mutlak untuk meminta pengurangan terhadap pemberian yang melebihi bagian yang dapat diberikan secara bebas. Oleh karena itu, akibat hukum terhadap wasiat pada prinsipnya bersifat parsial dan tidak secara otomatis menghapus keseluruhan akta.

Mekanisme *inkorting* mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kebebasan pewaris. Pewaris tetap memiliki kebebasan untuk menentukan pihak yang menerima hartanya, tetapi kebebasan tersebut dibatasi oleh hak mutlak ahli waris legitimaris. Dengan demikian, hukum tidak menghilangkan kehendak pewaris secara keseluruhan, melainkan membatasi pelaksanaannya sepanjang terdapat bagian yang bertentangan dengan hak yang dilindungi undang-undang. Pendekatan tersebut sekaligus menunjukkan penerapan asas proporsionalitas dalam hukum waris perdata.

Bentuk kedua akibat hukum menurut R. Soeroso berkaitan dengan lahir, berubah, atau lenyapnya hubungan hukum antara para pihak. Sebelum adanya tuntutan, penerima hibah wasiat atau *legataris* memperoleh hak berdasarkan kehendak pewaris yang dituangkan dalam akta wasiat. Namun, ketika pelaksanaan wasiat ternyata mengurangi *legitime portie*, ahli waris legitimaris memperoleh dasar hukum untuk menuntut pemulihan haknya melalui mekanisme *inkorting*. Pengajuan tuntutan tersebut menjadi titik penting yang mengubah hubungan hukum antara ahli waris legitimaris dan penerima hibah wasiat.

Perubahan hubungan hukum tersebut menyebabkan posisi penerima hibah wasiat yang sebelumnya memperoleh hak atas objek wasiat menjadi terbatas pada bagian yang tidak melanggar *legitime portie*. Sebaliknya, ahli waris legitimaris memperoleh kedudukan aktif untuk menuntut pemulihan bagian mutlak. Apabila gugatan dikabulkan, penerima hibah wasiat berkewajiban mengembalikan bagian yang melampaui batas yang diperkenankan oleh hukum, sedangkan ahli waris legitimaris memperoleh pemulihan terhadap hak warisnya. Dengan demikian, hubungan hukum yang semula bersumber pada kehendak pewaris mengalami rekonstruksi berdasarkan norma hukum yang bersifat memaksa.

Bentuk ketiga akibat hukum menurut R. Soeroso adalah lahirnya sanksi apabila terdapat tindakan yang melawan hukum. Dalam perkara wasiat yang melanggar *legitime portie*, sanksi tersebut terutama berupa sanksi keperdataan melalui *actie van inkorting*. Mekanisme tersebut bukan dimaksudkan untuk menghukum pewaris atau penerima wasiat secara pidana, melainkan sebagai instrumen korektif untuk mengembalikan keseimbangan pembagian harta peninggalan dan memulihkan bagian mutlak ahli waris legitimaris.

Penerapan *actie van inkorting* menunjukkan bahwa hukum waris mengutamakan pemulihan hak daripada pembatalan keseluruhan perbuatan hukum. Hakim terlebih dahulu menilai keseluruhan harta peninggalan, besarnya *legitime portie*, serta nilai pemberian dalam wasiat.

Apabila terbukti terjadi pelanggaran, bagian yang melebihi batas dapat dikurangi. Dengan demikian, akta wasiat tetap dipertahankan sepanjang memungkinkan, sedangkan bagian yang bertentangan dengan hak mutlak ahli waris dikoreksi berdasarkan ketentuan hukum.

Ketentuan Pasal 920 KUHPdata semakin menegaskan konstruksi tersebut, yaitu bahwa pemberian yang dilakukan semasa hidup maupun melalui wasiat yang melebihi bagian yang tersedia dapat dikurangi atas permintaan ahli waris yang mempunyai hak atas bagian mutlak. Oleh karena itu, akta wasiat yang melampaui *legitime portie* tidak secara otomatis batal seluruhnya, melainkan dapat dikurangi sebatas kelebihan yang merugikan ahli waris legitimaris. Perlindungan tersebut bersifat relatif karena harus dimintakan secara aktif oleh pihak yang mempunyai kepentingan.

Dalam hal tuntutan *inkorting* dikabulkan, penerima hibah wasiat dapat diwajibkan mengembalikan sebagian objek hibah yang nilainya melampaui batas yang diperkenankan oleh undang-undang. Pengembalian dapat dilakukan dalam bentuk benda apabila objek masih utuh dan dapat dibagi, atau dalam bentuk penggantian nilai apabila objek tidak dapat dipisahkan tanpa mengurangi nilai ekonomisnya. Dengan demikian, akibat hukum pelanggaran *legitime portie* tidak hanya memengaruhi kedudukan akta, tetapi juga secara konkret memengaruhi hak kebendaan dan posisi hukum penerima hibah wasiat.

Pelanggaran *legitime portie* juga harus dibedakan dari persoalan kedudukan akta autentik. Akta wasiat yang dibuat di hadapan notaris tetap mempunyai kekuatan pembuktian sempurna sepanjang memenuhi persyaratan formal sebagai akta autentik. Namun, sifat autentik tersebut tidak menjadikan substansi akta kebal terhadap koreksi hukum. Dengan demikian, kekuatan pembuktian akta berkaitan dengan aspek formal mengenai pernyataan yang dibuat di hadapan notaris, sedangkan substansinya tetap harus tunduk pada ketentuan hukum waris yang bersifat memaksa.

Dalam kaitannya dengan notaris, terdapat kewajiban untuk memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak mengenai akibat hukum dari perbuatan yang akan dilakukan, termasuk mengenai batas *legitime portie*. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, kelalaian notaris dalam menjalankan kewajiban profesinya dapat menimbulkan konsekuensi hukum sesuai dengan tingkat pelanggaran dan kerugian yang ditimbulkan. Dengan demikian, persoalan wasiat yang melanggar *legitime portie* dapat pula berimplikasi terhadap tanggung jawab profesional notaris.

Penerapan teori tersebut terlihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3109 K/Pdt/2015. Putusan ini menegaskan bahwa pelanggaran *legitime portie* sebagaimana diatur dalam Pasal 913 KUHPdata tidak serta-merta mengakibatkan akta wasiat batal demi hukum. Ahli waris yang dirugikan tetap memiliki hak untuk menuntut pemulihan bagian mutlaknya, tetapi akibat hukumnya hanya mengenai bagian yang melanggar *legitime portie*. Dengan demikian, putusan tersebut mempertahankan keabsahan akta wasiat sebagai perbuatan hukum sekaligus membuka mekanisme *inkorting* terhadap bagian yang melampaui batas.

Putusan tersebut juga memperlihatkan perbedaan antara *nietigheid* atau batal demi hukum dan *vernietigbaarheid* atau dapat dibatalkan. Pelanggaran *legitime portie* pada prinsipnya merupakan kondisi yang dapat dikoreksi melalui tuntutan ahli waris yang dirugikan, sehingga tidak menyebabkan kebatalan otomatis seluruh wasiat. Hal tersebut sejalan dengan karakter *legitime portie* sebagai hak yang bersifat relatif atau *op vordering*, yang pelaksanaannya membutuhkan tuntutan dari ahli waris yang berkepentingan.

Sementara itu, Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 805/PDT/2018/PT DKI jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 289/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel menunjukkan bahwa tuntutan pembatalan akta wasiat harus didukung pembuktian yang konkret. Pengadilan mempertahankan

keabsahan Akta Wasiat Nomor 32 tanggal 19 Maret 2012 karena dalil pembatalannya tidak terbukti secara memadai. Pengadilan juga mempertimbangkan kedudukan akta autentik serta ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, sedangkan gugatan yang tidak mampu menguraikan secara jelas bagian akta yang bertentangan dengan hukum dapat dinilai sebagai *obscur libel*.

Berbeda dengan kedua perkara tersebut, Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 78/Pdt.G/2025/PN Skt menunjukkan akibat hukum berupa kebatalan yang lebih tegas. Majelis Hakim menerapkan Pasal 913 dan Pasal 914 KUHPerdata mengenai *legitime portie* dan Pasal 966 KUHPerdata mengenai hibah wasiat atas barang yang bukan milik pewaris. Karena objek yang diwasiatkan terbukti merupakan harta bersama yang belum dibagi dan bukan sepenuhnya milik pewaris, maka wasiat terhadap objek tersebut dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum. Putusan tersebut juga mempertimbangkan Pasal 835 KUHPerdata mengenai tenggang waktu pengajuan tuntutan.

Perbedaan ketiga putusan tersebut menunjukkan bahwa akibat hukum harus ditentukan berdasarkan karakter cacat hukum yang terjadi. Dalam Putusan Nomor 3109 K/Pdt/2015, cacatnya bersifat kuantitatif karena pemberian melampaui *vrij beschikbaar deel*, sehingga penyelesaiannya dilakukan melalui *inkorting* berdasarkan Pasal 920 dan Pasal 921 KUHPerdata. Dalam Putusan Nomor 78/Pdt.G/2025/PN Skt, cacatnya bersifat kualitatif karena objek yang diwasiatkan bukan sepenuhnya milik pewaris, sehingga Pasal 966 KUHPerdata dapat menimbulkan kebatalan demi hukum. Adapun Putusan Nomor 805/PDT/2018/PT DKI menunjukkan bahwa apabila pelanggaran tidak dapat dibuktikan secara memadai, akta autentik tetap berlaku.

Ketiga putusan tersebut sekaligus memperlihatkan pentingnya kehati-hatian notaris dalam pembuatan akta wasiat. Notaris perlu mencermati susunan ahli waris, besarnya *legitime portie*, batas *beschikbaar gedeelte*, serta status kepemilikan objek yang diwasiatkan, khususnya apabila objek tersebut merupakan harta bersama. Kecermatan tersebut diperlukan untuk mencegah lahirnya sengketa serta mengurangi kemungkinan timbulnya tanggung jawab hukum dan profesional terhadap notaris.

Selain pendekatan akibat hukum, penyelesaian sengketa dapat dianalisis menggunakan Teori Penyelesaian Sengketa M. Yahya Harahap. Menurut pendekatan tersebut, penyelesaian sengketa pada prinsipnya dapat ditempuh terlebih dahulu melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR), antara lain konsultasi, negosiasi, dan mediasi. Dalam sengketa hibah wasiat yang melanggar *legitime portie*, mekanisme tersebut dapat digunakan untuk mencapai kesepakatan mengenai penyesuaian atau pengurangan pemberian secara proporsional tanpa harus langsung membawa sengketa ke pengadilan.

Berdasarkan keseluruhan analisis, akibat hukum terhadap akta wasiat yang melanggar *legitime portie* merupakan rangkaian konsekuensi yuridis berupa perubahan keadaan hukum, perubahan hubungan hukum, dan lahirnya sanksi keperdataan sebagaimana dijelaskan dalam Teori Akibat Hukum R. Soeroso. Dasar hukumnya terutama terdapat dalam Pasal 913, Pasal 914, Pasal 920, Pasal 921, Pasal 966, dan Pasal 835 KUHPerdata, serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Ketiga putusan yang dianalisis membuktikan bahwa pelanggaran *legitime portie* tidak selalu berakibat pada kebatalan seluruh akta, melainkan bergantung pada karakter cacat hukum dan pembuktiannya. Oleh karena itu, penyelesaian melalui ADR sebagaimana dikemukakan M. Yahya Harahap patut diutamakan untuk mencapai penyelesaian yang adil dan menjaga hubungan kekeluargaan, sedangkan litigasi ditempatkan sebagai *ultimum remedium* apabila pemulihan hak ahli waris tidak dapat dicapai melalui musyawarah.

Penyelesaian Sengketa Terhadap Akta Wasiat yang Melanggar *Legitime Portie*.

Penyelesaian sengketa terhadap akta wasiat yang melanggar *legitime portie* pada dasarnya merupakan upaya untuk mengakhiri konflik mengenai keseimbangan antara kehendak pewaris dan hak mutlak ahli waris legitimaris. Sengketa tersebut merupakan sengketa keperdataan yang sekaligus memiliki dimensi kekeluargaan, karena pihak-pihak yang berhadapan pada umumnya masih mempunyai hubungan keluarga. Oleh karena itu, penyelesaiannya tidak hanya ditujukan untuk memperoleh kepastian hukum, tetapi juga perlu mempertimbangkan keadilan, kemanfaatan, serta keberlangsungan hubungan kekeluargaan.

Dalam menganalisis penyelesaian sengketa tersebut digunakan Teori Penyelesaian Sengketa M. Yahya Harahap. Teori ini menempatkan penyelesaian sengketa sebagai proses untuk mengakhiri konflik hukum melalui mekanisme yang memberikan kepastian hukum sekaligus memenuhi rasa keadilan. Penyelesaian tidak harus selalu ditempuh melalui litigasi, tetapi dapat dilakukan melalui mekanisme non-litigasi atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yang mengedepankan musyawarah, kesepakatan, dan perdamaian. Pendekatan tersebut sangat relevan karena sengketa *legitime portie* pada hakikatnya menyangkut kepentingan keperdataan dan hubungan kekeluargaan.

Menurut perspektif M. Yahya Harahap, penyelesaian yang ideal adalah penyelesaian yang mampu mengakhiri konflik tanpa menimbulkan konflik baru. Karena itu, sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan, para pihak seharusnya terlebih dahulu mengupayakan penyelesaian secara damai. Dalam sengketa akta wasiat, pendekatan tersebut memungkinkan ahli waris legitimaris dan penerima hibah wasiat mencari solusi yang tetap menghormati kehendak pewaris sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan KUHPerdota mengenai *legitime portie*.

Bentuk awal penyelesaian non-litigasi adalah konsultasi, yaitu pemberian pendapat atau nasihat hukum oleh pihak yang memiliki kompetensi kepada pihak-pihak yang menghadapi persoalan hukum. Konsultasi memiliki posisi strategis karena membantu para pihak memahami kedudukan hukum masing-masing, termasuk batas kebebasan pewaris dalam memberikan hibah wasiat. Melalui konsultasi dapat dijelaskan bahwa *legitime portie* merupakan bagian mutlak ahli waris legitimaris yang tetap harus dihormati meskipun pewaris mempunyai kebebasan untuk mengatur hartanya melalui wasiat.

Konsultasi juga penting untuk meluruskan pemahaman bahwa pelanggaran *legitime portie* tidak selalu menyebabkan akta wasiat batal demi hukum. Sistem hukum waris perdata memberikan mekanisme *inkorting* atau pengurangan terhadap hibah wasiat yang melampaui *beschikbaar gedeelte*. Dengan demikian, para pihak dapat memahami bahwa tujuan hukum bukan semata-mata membatalkan akta, tetapi memulihkan bagian mutlak ahli waris tanpa menghilangkan kehendak pewaris sepanjang masih dapat dilaksanakan secara sah.

Konsultasi dapat melibatkan notaris, advokat, maupun akademisi hukum sesuai dengan fungsi dan kompetensinya. Notaris mempunyai posisi penting karena berwenang membuat akta wasiat dan seharusnya memberikan penjelasan mengenai kemungkinan terlanggarnya *legitime portie*. Advokat dapat memberikan pendampingan kepada ahli waris mengenai dasar tuntutan *inkorting*, dokumen yang diperlukan, serta pilihan mekanisme penyelesaian. Sementara itu, akademisi hukum dapat memberikan perspektif ilmiah terhadap penerapan norma hukum waris sehingga para pihak memperoleh pemahaman yang lebih objektif.

Tahapan selanjutnya adalah negosiasi, yaitu proses perundingan langsung antara para pihak untuk mencapai kesepakatan tanpa intervensi pihak ketiga. Dalam perspektif hukum perdata, negosiasi memberikan ruang bagi para pihak untuk menentukan sendiri bentuk penyelesaian berdasarkan kehendak bebas dan itikad baik. Dalam sengketa hibah wasiat, negosiasi dapat diarahkan untuk menentukan besarnya pengurangan, pengembalian sebagian objek hibah,

pemberian kompensasi, atau pengaturan kembali pembagian harta sehingga hak legitimaris tetap terlindungi.

Kesepakatan hasil negosiasi dapat dituangkan dalam bentuk tertulis dan sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdara, kesepakatan tersebut mempunyai kekuatan hukum bagi para pihak. Negosiasi juga mempunyai keunggulan dalam menjaga hubungan kekeluargaan karena penyelesaian dicapai melalui dialog dan kompromi, bukan melalui pertentangan di ruang persidangan. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada itikad baik dan kesediaan para pihak untuk melakukan kompromi.

Apabila konsultasi dan negosiasi belum menghasilkan penyelesaian, mekanisme berikutnya adalah mediasi. Mediasi memberikan ruang kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa dengan bantuan pihak ketiga yang netral. Mediator tidak berwenang memutus perkara, tetapi berfungsi memfasilitasi komunikasi dan membantu para pihak memahami posisi hukum, kepentingan, serta hak masing-masing. Dalam sengketa waris, mekanisme ini mempunyai nilai strategis karena dapat mempertemukan kepentingan hukum dengan kepentingan emosional dan kekeluargaan.

Dalam mediasi, hak *legitime portie* tetap menjadi batas hukum yang tidak dapat diabaikan. Namun, perlindungan terhadap hak tersebut tidak selalu harus dilakukan dengan membatalkan seluruh akta wasiat. Para pihak dapat menyepakati pengurangan hibah, redistribusi objek warisan, atau pemberian kompensasi kepada legitimaris sepanjang kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum. Dengan demikian, mediasi dapat menghasilkan penyelesaian yang lebih fleksibel sekaligus tetap berlandaskan norma KUHPerdara.

Keunggulan mediasi terletak pada kemampuannya menjaga hubungan kekeluargaan. Putusan pengadilan memang memberikan kepastian hukum yang mengikat, tetapi proses litigasi dapat memperbesar konflik emosional antaranggota keluarga. Sebaliknya, mediasi memungkinkan para pihak berpartisipasi langsung dalam menentukan solusi sehingga kesepakatan yang tercapai cenderung lebih mudah diterima dan dilaksanakan. Oleh karena itu, konsultasi, negosiasi, dan mediasi merupakan tahapan yang relevan sebelum sengketa diarahkan pada litigasi.

Meskipun demikian, penyelesaian non-litigasi tidak selalu berhasil. Apabila penerima hibah wasiat menolak mengakui hak legitimaris atau tidak bersedia melakukan pengurangan terhadap hibah yang melampaui *legitime portie*, maka mekanisme ADR kehilangan efektivitasnya. Dalam kondisi demikian, litigasi menjadi sarana yang diperlukan untuk memberikan kepastian mengenai ada atau tidaknya pelanggaran, besarnya bagian mutlak ahli waris, serta konsekuensi hukum terhadap objek wasiat. Dengan demikian, litigasi ditempatkan sebagai *ultimum remedium* dalam penyelesaian sengketa keperdataan.

Penerapan pendekatan tersebut dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3109 K/Pdt/2015 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 168/PDT/2015/PT.DKI jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 176/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Ut. Perkara tersebut menunjukkan bahwa sengketa mengenai pelanggaran *legitime portie* pada dasarnya dapat diselesaikan melalui penghitungan kembali bagian mutlak ahli waris dan mekanisme *inkorting*. Namun, karena tidak tercapai kesepakatan, sengketa akhirnya diselesaikan melalui litigasi. Mahkamah Agung menegaskan bahwa pelanggaran *legitime portie* tidak secara otomatis menyebabkan wasiat batal demi hukum, melainkan memberikan hak kepada ahli waris yang dirugikan untuk memperoleh perlindungan atas bagian mutlaknyanya.

Putusan tersebut memperlihatkan bahwa litigasi berfungsi memberikan kepastian hukum ketika mekanisme perdamaian tidak berhasil. Hak ahli waris legitimaris tetap dilindungi, tetapi perlindungan tersebut dilakukan dengan memperhatikan keberlakuan akta wasiat sepanjang tidak

bertentangan dengan hukum. Dengan demikian, penyelesaian melalui pengadilan tidak semata-mata diarahkan untuk membatalkan akta, tetapi untuk menentukan secara tepat bagian yang melanggar *legitime portie* dan konsekuensi hukum terhadap bagian tersebut.

Perkara berikutnya adalah Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 805/PDT/2018/PT.DKI jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 289/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel. Perkara ini menunjukkan kompleksitas sengketa kewarisan karena tidak hanya menyangkut *legitime portie*, tetapi juga status ahli waris, keabsahan perkawinan, dan pencairan harta warisan yang masih berada dalam penguasaan bank. Kompleksitas subjek dan objek sengketa tersebut menyebabkan penyelesaian melalui ADR menjadi sulit sehingga perkara akhirnya diperiksa melalui jalur litigasi.

Dalam perkara tersebut, pengadilan memberikan kepastian hukum mengenai keabsahan Akta Wasiat Nomor 32. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena tidak menemukan kesalahan dalam penerapan hukum. Perkara tersebut menunjukkan bahwa ketika konsultasi, negosiasi, dan mediasi tidak mampu menghasilkan kesepakatan, pengadilan menjalankan fungsi adjudikatif untuk menentukan kedudukan hukum para pihak dan keabsahan akta berdasarkan alat bukti serta ketentuan hukum yang berlaku.

Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 78/Pdt.G/2025/PN Skt memperlihatkan persoalan yang lebih kompleks karena pelanggaran *legitime portie* berhubungan dengan status objek yang diwasiatkan. Dalam perkara tersebut, objek wasiat tidak sepenuhnya merupakan hak pewaris karena termasuk harta bersama. Dengan demikian, persoalan hukumnya bukan hanya mengenai pengurangan bagian ahli waris legitimaris, tetapi juga menyangkut kewenangan pewaris untuk mewasiatkan objek yang bukan sepenuhnya berada dalam kepemilikannya.

Majelis Hakim dalam perkara tersebut menerapkan Pasal 913, Pasal 914, dan Pasal 966 KUHPerdata. Pasal 913 dan Pasal 914 berkaitan dengan perlindungan *legitime portie*, sedangkan Pasal 966 berkaitan dengan hibah wasiat atas barang yang bukan milik pewaris. Karena terdapat pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, surat wasiat dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum terhadap bagian yang bertentangan dengan hukum dan notaris diperintahkan melakukan pencoretan dari Daftar Wasiat. Putusan ini menunjukkan bahwa litigasi menjadi penting apabila sengketa tidak hanya menyangkut besarnya *legitime portie*, tetapi juga menyangkut keabsahan objek yang diwasiatkan.

Perbandingan ketiga putusan tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa harus disesuaikan dengan karakter pelanggaran hukumnya. Putusan Nomor 3109 K/Pdt/2015 menitikberatkan pada perlindungan *legitime portie* melalui mekanisme *inkorting*. Putusan Nomor 805/PDT/2018/PT.DKI menekankan persoalan pembuktian status ahli waris dan keabsahan akta autentik. Sementara itu, Putusan Nomor 78/Pdt.G/2025/PN Skt menunjukkan bahwa apabila objek yang diwasiatkan bukan sepenuhnya milik pewaris dan bertentangan dengan Pasal 966 KUHPerdata, maka bagian tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum.

Selain Teori Penyelesaian Sengketa M. Yahya Harahap, analisis ini diperkuat dengan Teori Akibat Hukum R. Soeroso. Menurut teori tersebut, akibat hukum merupakan konsekuensi dari suatu tindakan hukum yang dilakukan subjek hukum dan diatur oleh hukum. Dalam konteks akta wasiat, kehendak pewaris untuk mengalihkan harta setelah meninggal merupakan perbuatan hukum yang dibatasi oleh Pasal 913, Pasal 920, dan Pasal 924 KUHPerdata mengenai perlindungan *legitime portie*. Apabila wasiat mengurangi atau menghilangkan bagian mutlak ahli waris, lahirilah akibat hukum berupa hak bagi legitimaris untuk mengajukan tuntutan *inkorting* atau pembatalan terhadap bagian yang melanggar hukum.

Teori Akibat Hukum R. Soeroso juga menjelaskan bahwa putusan pengadilan merupakan bentuk konkret dari konsekuensi hukum terhadap suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Hakim tidak selalu membatalkan seluruh akta wasiat, tetapi terlebih dahulu menilai apakah pewaris telah melampaui batas kewenangan yang diberikan hukum waris. Apabila pelanggaran hanya berupa pengurangan *legitime portie*, akibat hukumnya adalah pengurangan hibah wasiat untuk memulihkan hak legitimaris. Namun, apabila objek yang diwasiatkan bukan sepenuhnya milik pewaris atau bertentangan dengan norma hukum yang bersifat imperatif, bagian tersebut dapat dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum.

Berdasarkan keseluruhan analisis, penyelesaian sengketa akta wasiat yang melanggar *legitime portie* sebaiknya dilakukan secara bertahap dengan mengutamakan konsultasi, negosiasi, dan mediasi sebagaimana dikembangkan dalam Teori Penyelesaian Sengketa M. Yahya Harahap, sedangkan litigasi ditempatkan sebagai *ultimum remedium*. Dasar hukum yang digunakan dalam penyelesaian tersebut antara lain Pasal 913, Pasal 914, Pasal 920, Pasal 924, Pasal 966, dan Pasal 1320 KUHPerdata, serta ketentuan mengenai jabatan dan kewenangan notaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sepanjang berkaitan dengan pembuatan akta wasiat. Ketiga putusan pengadilan yang dianalisis memperlihatkan bahwa penyelesaian sengketa harus mempertimbangkan sifat pelanggaran, kedudukan para pihak, status objek wasiat, serta pembuktian. Dengan demikian, penyelesaian yang ideal bukan sekadar menghasilkan kemenangan salah satu pihak, melainkan mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, perlindungan *legitime portie*, penghormatan terhadap kehendak pewaris, dan pemeliharaan hubungan kekeluargaan.

KESIMPULAN

1. Akibat hukum terhadap akta wasiat yang melanggar *legitime portie* tidak hanya berupa pengurangan bagian ahli waris, tetapi juga dapat menyebabkan perubahan status keberlakuan akta apabila isi wasiat bertentangan dengan hukum. Akta yang secara formil sah tetap diakui, namun bagian yang melanggar Pasal 913 KUHPerdata tidak dapat diberlakukan dan dapat dikurangi melalui *actie van inkorting* untuk memulihkan hak legitimaris. Akta wasiat dapat dinyatakan tidak sah atau dibatalkan apabila selain melanggar *legitime portie*, juga mencantumkan objek yang bukan sepenuhnya menjadi hak pewaris atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang bersifat imperatif. Pembatalan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa pewaris tidak berwenang mengalihkan objek yang bukan miliknya atau mengurangi bagian mutlak ahli waris, sehingga tercapai kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak ahli waris.
2. Penyelesaian sengketa terhadap akta wasiat yang melanggar *legitime portie* pada hakikatnya harus diarahkan pada pemulihan keseimbangan antara kebebasan pewaris dalam menentukan kehendak terakhirnya dengan perlindungan hak mutlak ahli waris yang dijamin oleh KUHPerdata, mekanisme penyelesaian sengketa yang paling ideal adalah mengedepankan penyelesaian secara non-litigasi melalui negosiasi, musyawarah, atau mediasi sebagaimana teori penyelesaian sengketa M. Yahya Harahap, karena mampu menjaga hubungan kekeluargaan sekaligus memberikan solusi yang lebih cepat, sederhana, dan berkeadilan. Namun, apabila upaya damai tidak menghasilkan kesepakatan, penyelesaian melalui litigasi menjadi instrumen yang diperlukan untuk menjamin kepastian hukum melalui gugatan pembatalan atau *actie van inkorting* terhadap hibah wasiat yang melampaui batas kebebasan pewaris, sehingga hak *legitime portie* para legitimaris dapat dipulihkan.

SARAN

1. Hakim dalam memeriksa sengketa hibah wasiat hendaknya tidak hanya berorientasi pada aspek formal keabsahan akta, tetapi juga mengedepankan perlindungan terhadap hak legitime portie sebagaimana dijamin dalam KUH Perdata. Pendekatan tersebut akan mewujudkan putusan yang lebih berkeadilan, memberikan kepastian hukum bagi para pihak, serta menjaga keseimbangan antara kebebasan pewaris dan perlindungan hak ahli waris yang sah.
2. Perlu dilakukan penguatan pengaturan mengenai pembuatan akta wasiat, khususnya dengan memberikan pedoman yang lebih tegas kepada notaris untuk melakukan verifikasi terhadap keberadaan ahli waris yang memiliki hak legitime portie sebelum akta dibuat. Langkah tersebut penting untuk meminimalkan potensi sengketa, meningkatkan kepastian hukum, serta mencegah lahirnya akta yang berpotensi merugikan hak mutlak ahli waris.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih yang tiada terbilang untuk dosen pembimbing, semua dosen pemangku mata kuliah dan para staf Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Jayabaya serta semua pihak yang telah membantu penyusunan jurnal Hukum ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanat, Anisitus. *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*, UGM Press, Yogyakarta, 2022.
- Emirzon, Joni. *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan: Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Edisi Kedua. Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- Pitlo, A. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1979.
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2005.
- Radinda, Fisuda Alifa Mimiamanda dan Ricka Auliaty Fathonah. "Akibat Hukum Pelanggaran *Legitime Portie* Melalui Akta Wasiat Menurut *Burgerlijk Wetboek* (Studi Kasus Putusan Nomor 3109 K/PDT/2015)." *Notaire*, Vol. 2, No. 2, Juni 2019.
- Rahmah, Siti, Hamdan Khairul Mubarak, dan Muhammad Al Mansur. "Bagian Mutlak (*Legitime Portie*) Ahli Waris Berbagai Golongan Menurut Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam." *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik*, Vol. 1, No. 3, 2023.
- Rahmi, Atikah dan Chairunnisa. *Hukum Waris Perdata*. Medan: UMSU Press, 2024.
- Senoadji, A. P. *Penerapan Legitime Portie (Bagian Mutlak) dalam Pembagian Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Reg. No. 148/PK/Perd/1982*. Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2007.
- Sitepu, Rebecca Sarah. "Akibat Hukum Akta Wasiat (*Testament*) yang Melanggar Bagian Mutlak (*Legitime Portie*) Ahli Waris Legitimar (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3445/K/Pdt/2018)." *Indonesian Notary*, Vol. 2, Article 32, 2020.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945 beserta amandemennya;

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Yurisprudensi

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 3109 K/Pdt/2015.

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Putusan Nomor 168/PDT/2015/PT.DKI.

Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Putusan Nomor 176/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Ut.

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Putusan Nomor 805/PDT/2018/PT.DKI.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Putusan Nomor 289/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

Pengadilan Negeri Surakarta. Putusan Nomor 78/Pdt.G/2025/PN Skt.